

**IMPLIKASI WAKAF DI BAWAH TANGAN  
TERHADAP PENGELOLAAN ASET  
(Studi Kasus di Desa Sukareja Kecamatan Warureja  
Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**M.BILAL MUSTOFA**  
**NIM. 1119132**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**IMPLIKASI WAKAF DI BAWAH TANGAN  
TERHADAP PENGELOLAAN ASET  
(Studi Kasus di Desa Sukareja Kecamatan Warureja  
Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**M.BILAL MUSTOFA**  
**NIM. 1119132**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. BILAL MUSTOFA

NIM : 1119132

Judul : **IMPLIKASI WAKAF DI BAWAH TANGAN TERHADAP  
PENGELOLAAN ASET ( Studi kasus Di Desa Sukareja  
Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 18 September 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAL TEMPEL'. The serial number '359C4AKX627649915' is visible at the bottom of the stamp.

**M. BILAL MUSTOFA**  
**NIM. 1119132**

## NOTA PEMBIMBING

**Muhammad Yusron, M.H.**

Desa Kebonsari RT 4 RW 4, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Bilal Mustofa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

### PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. BILAL MUSTOFA  
NIM : 1119125  
Judul Skripsi : **IMPLIKASI WAKAF DI BAWAH TANGAN  
TERHADAP PENGELOLAAN ASET**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 19 September 2023  
Pembimbing



**Muhammad Yusron, M.H.**  
**NIP. 198401112019031004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **M. BILAL MUSTOFA**

NIM : **1119132**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **IMPLIKASI WAKAF DI BAWAH TANGAN TERHADAP  
PENGELOLAAN ASET (Studi Kasus di Desa Sukareja  
Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)**

Telah diujikan pada hari Jum'at Tanggal 20 Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.).

Pembimbing,

**Muhammad Yusron, M.H.**  
**NIP. 198401112019031004**

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.**  
**NIP. 19710609 2000043 1 001**

**Penguji II**

**Jumailah, S.H.I., M.S.I.**  
**NITK. 19830518 201608 D2 009**

Pekalongan, 8 November 2023  
Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
**NIP. 19730622 200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>z</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka
ل	Lam	<b>L</b>	el
م	Mim	<b>M</b>	em
ن	Nun	<b>N</b>	en
و	Waw	<b>W</b>	we
ه	Ha'	<b>H</b>	ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	ye



## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a‘antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu‘anntas*

## G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya’ sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur’an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-sayyi’ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*





## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mengasah, mengasih, mengasuh serta mendo'akan penulis di setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Keluarga tersayang yang senantiasa memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran studi penulis hingga tahap penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Keluarga besar Ponpes At-Taufiqy yang saya cintai, dengan ikhlas telah memberikan semangat spiritual dan motivasi kepada penulis.
4. Keluarga besar kost pemuda tersesat yang sedang berjuang dalam pendidikannya masing-masing, yang masih berjuang dalam membanggakan kedua orang tua dan keluarganya, semoga kemudahan selalu menyertai kalian.
5. Orang-orang terbaik dan terkasih yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan doa, motivasi, inspirasi, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

**(Q.S Ali Imran :92)**

*“Adab, Thoat, Manfaat”*



## ABSTRAK

Wakaf merupakan lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan wakaf yang baik, sesuai prosedur serta dikelola secara produktif dan penuh tanggung jawab tentu akan mencapai tujuan dari wakaf yaitu mensejahterakan masyarakat. Apabila wakaf tidak dilakukan sesuai prosedur serta tidak dikelola secara produktif, maka akan menghambat pencapaian tujuan wakaf. Seperti yang terjadi di Desa Sukareja Kecamatan warureja Kabupaten Tegal, wakaf tersebut wakaf dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh negara sehingga menyebabkan beberapa aset wakaf menjadi tidak produktif. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wakaf di bawah tangan, implikasi apa yang ditimbulkan, serta akibat hukum dari wakaf di bawah tangan tersebut.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang mendasarkan data pada masyarakat di lokasi yang penulis teliti. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan yang melakukan wakaf di bawah tangan dan pihak yang dianggap tahu mengenai praktik wakaf di bawah tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan data sekunder berupa buku ataupun literatur berkaitan dengan wakaf. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi, Metode analisis data menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menganalisis serta menilai praktik wakaf di tempat yang penulis teliti.

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) faktor yang mempengaruhi wakaf di bawah tangan di Desa Sukareja yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah, pencatatan yang dianggap rumit dan memerlukan banyak biaya, serta belum adanya sosialisasi dari pihak atau lembaga yang mengurus wakaf seperti PPAIW atau KUA setempat, (2) akibat hukum yang ditimbulkan dari wakaf di bawah tangan yaitu tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum yang lemah dan tidak adanya kepastian hukum yang kemudian dapat menimbulkan terjadinya sengketa di kemudian hari, (3) implikasi yang ditimbulkan dari wakaf di bawah tangan yaitu peruntukan wakaf yang kurang efektif, beberapa wakaf tidak dikelola, sistem manajemen yang kurang maksimal.

**Kata Kunci:** *Wakaf di Bawah Tangan, Produktivitas Aset, Akibat Hukum*

## **ABSTRACT**

*Waqf is an Islamic social institution that is closely related to the economy of society. A good waqf implementation, according to procedures and managed productively and responsibly will certainly achieve the purpose of waqf, namely the welfare of society. If waqf is not carried out according to procedures and is not managed productively, it will hinder the achievement of the purpose of waqf. As happened in Sukareja Village, Warureja Subdistrict, Tegal Regency, the waqf was not carried out according to procedures established by the state, causing some waqf assets to become unproductive. Based on this, the author is interested in studying further the factors that influence the occurrence of underhand waqf, the implications caused, and the legal consequences of the underhand waqf.*

*This type of research uses field research or field research which bases data on the community in the location that the author researched. Primary data sources are the results of interviews with informants who carry out private waqf and parties who are considered to know about the practice of private waqf in Sukareja Village, Warureja District, Tegal Regency and secondary data in the form of books or literature related to waqf. The data collection method uses interviews, documentation and also observation. The data analysis method uses qualitative descriptive analysis, namely explaining, analyzing and assessing waqf practices in the places the author researched.*

*The results of the analysis that the author found in this research are: (1) factors that influence private waqf in Sukareja Village, namely the community's legal awareness is still very low, recording is considered complicated and requires a lot of costs, and there is no socialization from parties or institutions those who manage waqf such as PPAIW or local KUA, (2) the legal consequences arising from waqf in private, namely that the waqf land has weak legal force and there is no legal certainty which can then lead to fighting in the future, (3) forcing those who What results from underhand waqf is that waqf allocation is less effective, some waqfs are not managed, and the management system is less than optimal.*

**Keywords:** *Underhand Waqf, Asset Productivity, Legal Effects.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat serta karunia-Nya. Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan skripsi dengan judul "IMPLIKASI WAKAF DI BAWAH TANGAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET (Studi Kasus di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal). Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat serta motivasinya
6. Bapak Kuswanto selaku ketua KUA Kecamatan Warureja yang telah meluangkan waktunya, serta memberikan arahan bagi penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan materi, semangat, saran, dan curahan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Semua pihak yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta memberikan informasi demi kelancaran penulisan karya ilmiah ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga karya yang amat sederhana ini di dalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkatan yang ada di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Pekalongan, September 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan .....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF PRODUKTIF DAN KESADARAN HUKUM</b> .....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Produktif .....	29
1. Pengertian Wakaf.....	29
2. Dasar Hukum Wakaf .....	35
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	38
4. Akta Ikrar Wakaf .....	40
5. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) .....	46
6. Wakaf di Bawah Tangan.....	47
7. Wakaf Produktif.....	49
B. Kesadaran Hukum .....	53
1. Pengertian Kesadaran Hukum .....	53
2. Indikator-indikator Kesadaran Hukum .....	54
<b>BAB III PELAKSANAAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI DESA SUKAREJA KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL</b> .....	58
A. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.....	58
B. Deskripsi Terjadinya Praktik Wakaf di Bawah Tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.....	59
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Perwakafan di Bawah Tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.....	65




D. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Perwakafan di Bawah Tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.....	68
E. Implikasi Wakaf di bawah Tangan Terhadap Pengelolaan Aset di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.....	69

**BAB IV ANALISIS WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN ASET DI DESA SUKAREJA KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL.....**

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Wakaf di Bawah Tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal..	74
B. Analisis Implikasi Wakaf di Bawah Tangan terhadap Pengelolaan Aset di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.....	86
C. Analisis Akibat Hukum Wakaf di Bawah Tangan Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.....	89

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Wakaf Tanah Sawah di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	60
--	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>2</sup> Ketentuan fungsi wakaf diatur pada bagian ke dua UU No.41 Tahun 2004 dalam pasal 5, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial, untuk mengatasi masalah-masalah sosial untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216 di sebutkan fungsi dari wakaf yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai tujuan wakaf. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yaitu dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah atau kepentingan umum lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

<sup>3</sup> Khoerudin Abdul Nasir, "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Ulama dan Undang-Undang di Indonesia, (*Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 19(2), 2018), 8-9.

Dalam Islam, wakaf merupakan lembaga keagamaan yang bersinergi dengan upaya pengentasan masalah sosial dan kemanusiaan seperti kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf dapat menjadi salah satu cara bagi umat untuk memberikan bantuan kepada umat lainya (dari umat untuk umat) untuk alasan agama, sosial, dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan perekonomian umat, perlu disosialisasikan pemahaman tentang fungsi wakaf dan mengubahnya menjadi gerakan kolektif untuk semua orang.<sup>4</sup>

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat selain untuk kepentingan ibadah dan fasilitas sosial lainnya, munculnya UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 memberikan harapan bagi semua pihak. Wakaf berpotensi menjadi pilihan pendanaan untuk mengatasi masalah sosial. Dalam hal ini, pengembangan lahan produktif menjadi salah satu alternatif pembiayaan pemberdayaan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Namun, masih banyak lahan wakaf di Indonesia yang selama ini belum dikelola secara produktif yang berdampak nyata bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, umumnya masih didominasi pada penggunaan untuk tempat ibadah-ibadah, seperti masjid, ponpes, mushola, atau langgar. Sedangkan manfaat wakaf yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim. Bentuk

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 410.

perwakafan di Indonesia untuk kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang bersifat perorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, mushola, rumah sakit, jembatan, dan sebagainya. Caranya adalah dengan membentuk panitia untuk mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit.<sup>6</sup>

Dalam pengelolaan wakaf, nadzir dianggap paling tahu terkait dengan hukum dan pengelolaan wakaf, karena nadzir yang dipercaya untuk mengelola wakaf seperti memelihara, memproduksi, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Pengelolaan dan pertumbuhan wakaf terutama didasarkan pada jumlah harta wakaf, jenisnya, pola penanamannya, pendistribusiannya, dan pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga wakaf yang perlu menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan. Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pihak yang mewakafkan harus dengan jelas dan tegas mengikrarkan wakafnya kepada nadzir di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian menandatangani ikrar wakaf dihadapan minimal dua orang saksi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (2006), 23-24.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 70

Sampai saat ini, wakaf masih ada yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dan juga regulasi dalam perwakafan yang ada di Indonesia, dan belum didukung oleh dokumentasi yang kuat dalam praktik ikrarnya, sehingga nantinya bisa menimbulkan gugatan atau perubahan tujuan dari wakaf itu sendiri sebagai akibat dari praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan mengaburkan status wakaf.<sup>8</sup>Namun sayangnya, meskipun telah dibentuk Undang-Undang Wakaf, masih banyak masyarakat yang melakukan praktik wakaf di bawah tangan dengan tidak mencatatkan akta ikrar wakaf di PPAIW, hal ini tentu saja akan menimbulkan implikasi dalam pengelolaannya. Wakaf yang belum bersertifikat atau belum ada ikrar wakaf secara resmi dikhawatirkan juga dapat menimbulkan berbagai masalah bagi aset wakaf tersebut.

Di Desa Sukareja sendiri masih terdapat banyak aset wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW, terutama wakaf dalam bentuk tanah sawah, yang mana aset wakaf dalam bentuk tanah sawah tersebut, apabila dimanfaatkan dengan baik oleh nadzir dan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf, maka akan sangat membantu kesejahteraan umat Islam. Total aset wakaf yang ada di Desa Sukareja yaitu sebanyak 27 petak, dengan 16 yang belum memiliki akta ikrar wakaf, dan 11 yang sudah memiliki akta ikrar wakaf.

Seharusnya dengan aset wakaf yang banyak itu, tentunya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, tapi karena ada sebagian tanah wakaf yang belum ber-AIW, maka pengelolaan aset wakaf tersebut belum optimal,

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 5.



serta peruntukan wakaf menjadi kurang efektif, yakni pemanfaatan aset wakaf dikelola untuk kepentingan satu hal saja atas permintaan wakif, Serta di dalam pengelolaannya tidak ada laporan terkait dengan hasil pemanfaatan wakaf tersebut. Karena belum ada ikrar dari wakif kepada pihak PPAIW, maka belum secara resmi tertera dalam akta ikrar, nantinya tujuan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk apa. Jadi, untuk sekarang wakaf sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masjid, serta masih dikelola oleh pengurus masjid. Sedangkan masih banyak keperluan ibadah yang lain yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Wakaf yang belum bersertifikat atau belum ada ikrar wakaf secara resmi dikhawatirkan juga dapat menimbulkan berbagai masalah bagi aset wakaf tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas praktik wakaf di bawah tangan, terutama faktor yang melatarbelakanginya dan juga implikasinya pada pengelolaan aset wakaf. Selain itu, penulis juga akan menganalisis dengan hukum Islam serta hukum positif kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLIKASI WAKAF DI BAWAH TANGAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik wakaf di bawah tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana akibat hukum dari praktik wakaf di bawah tangan terhadap aset wakaf di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal?
3. Apa implikasi dari praktik wakaf di bawah tangan terhadap pengelolaan aset di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik wakaf di bawah tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktik wakaf di bawah tangan yang terjadi di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui implikasi wakaf di bawah tangan terhadap pengelolaan aset di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khasanah keilmuan terutama di bidang hukum Islam, khususnya untuk mengetahui mengenai wakaf di bawah tangan dan implikasinya terhadap pengelolaan aset.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menjadi pedoman bagi para nadzir dan juga pihak yang terlibat praktik wakaf di bawah tangan, terutama di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

## **E. Penelitian Yang Relevan**

Dalam penelitian yang relevan ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi dan jurnal yang mempunyai tema sama tapi memiliki perspektif yang berbeda. Berikut ini adalah hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas:

Skripsi yang ditulis oleh Inna Nurul Khalifah, Fakultas Syari'ah, yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)", skripsi ini menjelaskan pelaksanaan wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yaitu terdapat dua macam diantaranya wakaf yang dilaksanakan secara lisan saja serta wakaf yang awalnya dengan lisan kemudian dicatatkan ke PPAIW, akan tetapi tidak disertifikatkan. Pelaksanaan wakaf tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial seperti letak geografis, pendidikan, mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jepon, yang kemudian mempengaruhi keyakinan dan perilaku keagamaan (tentang perwakafan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama mengenai faktor-faktor wakaf di bawah tangan. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lokasi penelitian, serta penulis menambahkan implikasi wakaf di bawah tangan terhadap aset. Penelitian yang dilakukan oleh Inna Nurul Khalifah menemukan bahwasanya wakaf di bawah

tangan dipengaruhi oleh faktor sosial yang mempengaruhi keyakinan dan perilaku keagamaan.<sup>9</sup>

Ali Maghfur menulis skripsi berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh hal-hal diantaranya yaitu masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf. Pengetahuan masyarakat adalah berdasar pada hukum tidak tertulis yakni hukum Islam yang selama ini dijadikan pedoman dalam perwakafan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai wakaf, kemudian sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Untuk perbedaannya yaitu lokasi penelitian, serta pada penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, terutama faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, sedangkan penulis lebih fokus pada wakaf di bawah tangan yang belum terdaftar di PPAIW, terutama pada faktor yang melatarbelakanginya, dan juga implikasi wakaf di bawah tangan terhadap pengelolaan aset. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Maghfur menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh sikap dan pola perilaku

---

<sup>9</sup> Inna Nurul Khalifah, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora), Semarang, 2007.

masyarakatnya yang berdasar pada hukum Islam yang selama ini menjadi kebiasaan dalam melakukan perbuatan.<sup>10</sup>

Jurnal al-ahkam yang ditulis oleh Fatimah Fitria Djafar, yang berjudul “Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan”, dalam jurnal ini dijelaskan keabsahan akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan menurut hukum perdata dan para pihak yang bersangkutan. Walaupun dasar hukum keabsahan wakaf dibawah tangan tidak dirumuskan secara khusus dalam pasal undang-undang yang mengatur akta di bawah tangan. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai kepemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut di mana ahli waris mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki kepada nadzir yang ditunjuk, maka nadzir telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nadzir tersebut oleh negara tidak dianggap ada. Kedua, peran masyarakat sebagai wakif dapat diketahui dari pengetahuan, sikap dan tindakan wakif terhadap tanah yang akan diwakafkan, ketika wakif mengetahui aturan-aturan yang ada dalam undang-undang pelaksanaan perwakafan akan terjalin secara baik dan benar dengan mengikuti syarat-syarat dan rukunnya walau dilakukan secara di bawah tangan dalam Islam dianggap sah selama itu

---

<sup>10</sup> Ali Maghfur, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang), Semarang, 2008.

mengikuti prosedur undang-undang yang sudah berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas wakaf di bawah tangan, serta menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dan juga lapangan. Perbedaannya yaitu tempat penelitian, serta dalam penelitian penulis lebih fokus ke faktor-faktor yang melatarbelakangi dan implikasinya terhadap pengelolaan aset. Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya faktor utama terjadinya wakaf di bawah tangan sampai menimbulkan sengketa yaitu dari pihak wakif dan juga nadzir yang tidak paham akan hukum terutama proses dan tata cara perwakafan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Syahputra yang berjudul “Wakaf Benda Bergerak Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penggunaan Harta Wakaf oleh Nadzir (Studi kasus di Desa Kebon Sirih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai) permasalahan yang dikaji penggunaan harta wakaf oleh nadzir menurut undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 terkait penggunaan harta benda wakaf tidak digunakan sebagaimana tuntunan agama Islam. Adanya perbedaan aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Metodologi yang digunakan bersifat metodologi kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang wakaf, serta

---

<sup>11</sup> Fatimah Fitria Djafar, Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan, 2020.

metode penelitian yang akan dilakukan, untuk perbedaannya yaitu tempat penelitian dan fokus pembahasan.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zuhri dan Rizka Isnaeni Simanjuntak, Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Praktik wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun terdapat beberapa kasus wakaf yang mana wakif melakukan atau melaksanakan wakaf hanya melalui pembicaraan saja, ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan kepada salah satu pengelola atau nadzir, serta penyerahan wakaf tersebut tidak ada saksi. Wakaf tersebut tidak ada bukti tertulis (akta ikrar wakaf). Maka dari itu, wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tertulis. Praktik wakaf yang dilakukan di masyarakat Desa tersebut dikarenakan kurangnya wawasan serta ilmu pengetahuan mereka tentang Undang-undang perwakafan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas wakaf di bawah tangan, sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan fokus pembahasan.<sup>13</sup>

Dari kelima penelitian yang menjadi rujukan peneliti dapat mengetahui bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari wakaf di bawah tangan terhadap tanah wakaf, terutama untuk keamanan tanah wakaf tersebut. Namun yang membedakan penelitian ini dari ketiga penelitian tersebut

---

<sup>12</sup>Edy Syahputra, Wakaf Benda Bergerak Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Harta Wakaf oleh Nadzir (Studi kasus di Desa Kebon Siri Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai).

<sup>13</sup>Ahmad Zuhri dan Rizka Isnaeni Simanjuntak, Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Praktek Wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.



yaitu dimana penelitian ini fokus pada faktor yang melatarbelakangi wakaf di bawah tangan dan implikasinya bagi pengelolaan wakaf itu sendiri, maka peneliti mencoba lebih jauh mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi wakaf di bawah tangan, sekaligus implikasi wakaf di bawah tangan terhadap pengelolaan aset di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Wakaf**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum Wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang sesuai dengan syariah.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No.

---

<sup>14</sup>Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat 1.

41 tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pihak yang mewakafkan harus dengan jelas dan tegas mengikrarkan wakafnya kepada nadzir di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian menandatangani ikrar wakaf dihadapan minimal dua orang saksi.<sup>16</sup>

Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan: “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 1. Wakif; 2. Nadzir; 3. Harta benda wakaf (mauquf bih); 4. Ikrar wakaf (sighat); 5. Peruntukan harta benda wakaf; dan 6. Jangka waktu wakaf. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus memenuhi empat unsur (rukun), yaitu:

- a. Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf
- b. Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)
- c. Adanya penerima wakaf (nadzir)
- d. Adanya aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauquf alaih).

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 218.

mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.<sup>17</sup> Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan beberapa penambahan sebagai peraturan baru atau sebagai pengembangan dari ketentuan yang telah ada, yaitu :

- a. Undang-undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang undang. Tujuannya untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi dalam rangka melindungi harta benda wakaf.
- b. Persyaratan nadzir harus terdiri atas orang-orang mampu, terpercaya (amanah) dan profesional di bidangnya dinyatakan oleh undang-undang makin tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan.

---

<sup>17</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, 41.

Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Adapun syarat-syarat Nadzir menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam adalah :<sup>18</sup>

1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada dibawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219

- c. Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang Nadzir

Dalam persyaratan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa nadzir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari tugas nadzir dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan dari harta wakaf, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, sesuai dengan peruntukannya. Jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf tergantung kepada nadzir.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan tujuan dari nadzir yaitu:<sup>20</sup>

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia.

## 2. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta, 2007), 49-52.

<sup>20</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2004, Pasal 11.

dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.<sup>21</sup> Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nadzir dan asas transformasi dan tanggung jawab.<sup>22</sup> Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di

---

<sup>21</sup> Gustiano, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

<sup>22</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 35-36.

dalamnya. Asas kesejahteraan nadzir menuntut pekerjaan nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:<sup>23</sup>

- a. Asas keabadian manfaat.
- b. Asas pertanggungjawaban.
- c. Asas profesionalitas manajemen.
- d. Asas keadilan sosial.

Indikator wakaf dikatakan produktif secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf maka di dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.
- b. Programnya yang bervariasi program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga

---

<sup>23</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117.

<sup>24</sup>Muhammad Ridho, Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Wakaf Produktif Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 (Studi pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung, (*Diss. UIN Raden Intan Lampung*, 2023), 27.



dapat dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.

- c. Optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.
- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
- e. Sistem pengawasan yang baik, seperangkat unsur yang teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
- f. Rencana strategis, rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu banyak.

### 3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjosoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif dipatuhi.<sup>25</sup> Kesadaran hukum, di sisi lain, adalah dalam

---

<sup>25</sup> Iwan Zainul Fuad, Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, (*Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

kata-kata Soerjono Soekanto, “bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>26</sup> Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.” Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara rela dan patuh jika ia menyadari akan pentingnya hukum, karena seseorang tidak mungkin patuh terhadap hukum, jika ia tidak menyadari dan memahami akan pentingnya hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum.<sup>27</sup> Indikator-indikator tersebut antara lain:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan dalam suatu hukum. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100.

asumsi jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yaitu pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.<sup>28</sup> Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*....., 100.

#### d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum.<sup>29</sup> Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

#### 4. Metode Penelitian

##### a. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*....., 100.

<sup>30</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), 40.

## b. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan.

Dengan menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan informan yaitu para *nadzir* dan pihak yang dianggap tahu mengenai wakaf di bawah tangan di Desa Sukareja Kec. Warureja Kab. Tegal.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian.<sup>31</sup> Jika data primer informasi atau datanya diambil dari sumber asli, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku bacaan serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan wakaf di bawah tangan dan implikasinya terhadap pengelolaan aset yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47-57.

sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan maupun tertulis bertujuan untuk memperoleh informasi dan juga keterangan.<sup>32</sup> Di sini peneliti menggali informasi dari beberapa wakif, nadzir dan juga para pihak yang melakukan dan juga mengetahui mengenai wakaf di bawah tangan, guna memperoleh informasi mengenai praktik wakaf di bawah tangan yang terjadi di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan perwakafan, seperti Undang-undang yang mengatur tentang perwakafan dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data.<sup>33</sup> Penelitian ini didasarkan pada sejumlah buku yang ada di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan judul skripsi penulis. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan

---

<sup>32</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 136.

<sup>33</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*....., 152.

hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi tanah wakaf, untuk melihat dan juga menganalisis bagaimana wakaf itu dikelola dan juga dimanfaatkan<sup>34</sup>

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dengan berpedoman pada pendapat Miles dan Huberman yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Reduksi Data (Pengurangan Data)

Yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.<sup>35</sup> Dengan demikian maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, seperti data yang diambil dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian secara langsung.

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.


<sup>35</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2010), 92.

b. Data Display (Penyajian Data),

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Dalam hal ini peneliti memaparkan faktor yang melatarbelakangi dan juga implikasi wakaf di bawah tangan terhadap pengelolaan aset di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengarikan Kesimpulan)

Yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis sejak awal. Sehingga peneliti dapat menjawab bagaimana implikasi wakaf dibawah tangan terhadap pengelolaan aset di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.



**Bagan 1.1**  
**Skema Model Analisis Data (Miles dan Huberman)**


7. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut, untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding untuk data itu. Metode triangulasi sangat membantu dalam metode penelitian



kualitatif, karena peneliti dapat mengambil kesimpulan karena hasil lebih terpercaya valid dan akurat.<sup>36</sup> Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, penyidik, dan teori.

Di sini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk melakukan validasi data, yaitu membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.<sup>37</sup> Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dengan nadzir dan juga pihak yang terkait atau dianggap tahu mengenai wakaf di bawah tangan, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan nadzir dan para pihak yang dianggap tahu mengenai wakaf di bawah tangan dengan dokumen yang berkaitan.



<sup>36</sup> Paul Suparno, *Riset Tindakan untuk Pendidik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 71.

<sup>37</sup> Bachtar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", (*Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 2010), 46-62.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan umum tentang wakaf produktif dan kesadaran hukum.

Bab III, Hasil penelitian mengenai kondisi umum pelaksanaan wakaf di bawah tangan di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, serta menjelaskan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya praktik wakaf di bawah tangan, serta implikasi terhadap pengelolaan aset.

Bab IV, Menerangkan analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik wakaf di bawah tangan, implikasi yang ditimbulkan dari praktik wakaf di bawah tangan tersebut, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik wakaf di bawah tangan.

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi wakaf di bawah tangan terhadap pengelolaan aset studi kasus di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal ini melakukan praktik wakaf di bawah tangan yaitu faktor kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah, kebanyakan dari mereka tidak tahu akan regulasi yang mengatur tentang pencatatan wakaf secara resmi. Selain itu, faktor yang melatarbelakangi juga yaitu faktor kesibukan dan juga prosedur pencatatan yang dianggap rumit oleh mereka, ditambah belum adanya sosialisasi dari pihak atau lembaga yang berwenang menangani perwakafan ini.
2. Akibat hukum wakaf di bawah tangan yang dilakukan Masyarakat Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal itu berdampak bagi keamanan aset, wakaf yang belum dicatitkan secara resmi ditakutkan terjadinya sengketa di kemudian hari, juga wakaf di bawah tangan kekuatan hukumnya lemah, serta tidak mempunyai kepastian hukum.
3. Implikasi yang ditimbulkan dari wakaf di bawah tangan oleh masyarakat Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yaitu peruntukan wakaf yang kurang efektif, banyak wakaf yang tidak dikelola karena

keterbatasan SDM dari nadzir itu sendiri, manajemen dan pengelolaan wakaf yang kurang maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar lebih meningkatkan ketelitian lagi dalam segi kelengkapan data dan literatur terkait dengan permasalahan wakaf, terutama wakaf di bawah tangan. Selain itu peneliti juga harus lebih fokus terhadap kajian apa yang akan diteliti.
2. Bagi pihak KUA atau PPAIW sebagai lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat supaya bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung, tentang pentingnya pencatatan wakaf secara resmi, karena mayoritas masyarakat yang melakukan wakaf di bawah tangan itu tidak mengetahui media massa atau teknologi, yang mana media masa atau teknologi adalah salah satu alat untuk mengetahui mengenai regulasi mengenai perwakafan, apabila pihak yang terkait dan bersinggungan langsung dengan masyarakat tidak terjun langsung melakukan sosialisasi, mereka tidak akan tahu mengenai pentingnya pencatatan secara resmi, dan diharapkan KUA atau PPAIW memperbarui data wakaf yang ada, kemudian update mengenai sistem yang digunakan pemerintah terkait perwakafan seperti sistem siwak.

3. Bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat yang melakukan wakaf di bawah tangan seperti wakif dan juga nadzir, agar lebih berinisiatif menggali informasi secara mendalam terkait dengan perwakafan, terutama mengenai regulasi-regulasi yang terkait dengan perwakafan, memahami aturan tentang perwakafan kemudian diaplikasikan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum, agar pengelolaan dan manajemen berjalan dengan baik dan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. Sunan al-Kubra, India: Dar al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1352H, Juz. 6.
- Adnani, Adriani. 2021. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Afrizal, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustiano, 2008. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyanto, Bambang. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Auliana, Laurences. 2022. "Tanah Wakaf di Bawah Tangan," accessed February 22, 2022, <https://www.kennywiston.com/tanah-wakaf-di-bawah-tangan/>.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1).
- Al-Ainaini, Badran Abu. Ahkam al-Washy wa Auqaf, Iskandariyah, Muassasat as-Salaby.
- Bashori, Akmal. 2022. *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Budiman, Achmad Arief. 2015. *Hukum Perwakafan Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji).
- Departemen Agama, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Dewi, Diah Ayuningtyas Putri Sari. 2010. "Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)". *Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.

Dipo, Dalhari. 2022. "Manajemen Wakaf". *At Tujjar*. 10(1).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Djafar, Fatimah Fitria. 2020. Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan.

Fatimah, Nur Dian. 2020. Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan. *Al-Ahkam*. (16).

Fuad, Iwan Zainul. 2010. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal". *Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang*.

Furqon Ahmad, 2014. "Kompetisi Nadzir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nadzir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)". *Laporan Penelitian Individual UIN Walisongo Semarang*.

Gonibala, Cipto Genandi. 2015. "Wakaf Atas Tanah Menurut Hukum Islam". *Lex Privatum*. 3(4).

Gustiano, 2008. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.

Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.

Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. 2021. *Pengelolaan Shodaqoh, Zakat dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara.

Ibrahim, Johny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

Ibnu Al-Hajj Imam Abi Muslim Shahih Muslim, Juz 6. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al- Alamiyah.

Jaya, Eka Firman. 2017. "Analisis Yuridis Pemberian Wakaf Atas Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan Secara Tertulis (Studi Pemberian Wakaf Pembangunan Masjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)". *PREMISE LAW JOURNAL*. (13).

Jaya, Lidya Christina. 2017. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan". *Lex Renaissance*. 2(1).

Kasdi, Abdurrahman. 2016. "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1(2).

- Khalifah, Inna Nurul. 2007. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora). Semarang.
- Kharlie, Akhmad Tholabi. 2022. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoerudin, Abdul Nasir. 2018. "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia". *Tazkiya*. 19(2).
- Maghfur, Ali. 2008. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang). Semarang.
- Makrus, Ali. 2016. "Wakaf Produktif". *Jurnal Al-Hikmah*. 4(1).
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mujahidin, Ahmad. 2021. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana.
- Mukhlisin, Ahmad. 2018. Teguh Arifin, dan Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004". (*AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1).
- Muntaqo, Firman. 2015. "Problematisasi dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam*, 25.
- Musyafah dan Aisyah Ayu, 2023. "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 5(1).
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Kementerian Agama RI. Cet I.
- Nurwulansari, Endah dan Lis Sulistiani. 2022. "Analisis Aset Wakaf yang Belum Tercatat menurut Hukum Islam dan UU Wakaf". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pasal 1 Ayat (4) dan (5).



- Rahman, Taufiqur. 2021. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia
- Ridho, Muhammad. 2023. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Wakaf Produktif Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 (Studi pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung. *Diss. UIN Raden Intan Lampung*.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Adi Nur, Sugeng, dan Panti Rahayu. 2020. *Hukum Wakaf Indonesia*. Bekasi: Ubharajaya.
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samsidar, Samsidar. 2017. “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. 11(2).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
- Suhairi, 2017. “Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum”. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*. 1(1).
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suparno, Paul. 2008. *Riset Tindakan untuk Pendidik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Syahputra, Edy. Wakaf Benda Bergerak Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Harta Wakaf oleh Nadzir (Studi kasus di Desa Kebon Siri Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai).
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 42.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahran, Hardianti Yusuf. 2020. "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf". *Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan*. (2).

Zuhri, Ahmad dan Rizka Isnaeni Simanjuntak, Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Praktek Wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.

Zulkarnain, 2021. *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Profil

Nama : M. Bilal Mustofa

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 03 Januari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dk Kesemen, Desa Sukareja, Kecamatan Warureja,  
Kabupaten Tegal

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

No Hp : 082323535402

E-mail : basna5754@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD Negeri Sukareja 04 : 2002-2008

SMP Negeri 2 Warureja : 2008-2011

SMK Negeri 1 Warureja : 2011-2014

PONPES AT-TAUFIQY : 2015-2019

### Pengalaman Organisasi

Karang Taruna Desa Sukareja : 2020-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 26 September 2023

Hormat Saya,